

## KPU PANDEGLANG TUNDA BEBERAPA TAHAPAN PILKADA



*Ilustrasi: www.beritasatu.com*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang menunda beberapa tahapan Pilkada Pandeglang. Setidaknya ada empat tahapan yang ditunda menyusul merebaknya kasus Covid-19.

Keputusan itu berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja'i mengatakan, dalam surat edaran tersebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi seperti menunda pelaksanaan pelantikan PPS.

Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih dan menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

“Tentunya penundaan tahapan tersebut sampai dengan batasan waktu yang belum bisa ditentukan,” kata Suja'i, Selasa (24/3/2020).

Keputusan itu berpatokan juga pada Kepres Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 atau Covid-19, maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, surat edaran Bupati Pandeglang Nomor 443.2/665-Bag.Kesra/2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Dengan pertimbangan tersebut tentunya kami KPU Pandeglang akan segera menerbitkan surat keputusan tentang Penundaan Beberapa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Pandeglang tahun 2020 sebagaimana Huruf E angka 5 Surat Edaran KPU nomor 8 tahun 2020,” jelasnya.

Suja'i juga mengimbau kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU, PPK dan sekretariat PPK serta PPS terpilih khususnya dan umumnya kepada warga masyarakat pandeglang untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat diberbagai tempat.

“Hindari keramaian dan perjalanan yang tidak penting, bagi jajaran penyelenggara pemilu yang merasakan gejala Covid-19 agar segera datang ke tempat pelayanan kesehatan, dan tentunya tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar selalu dijauhkan dari virus covid-19 tersebut,” pesannya.

**Sumber Berita:**

1. [www.bantennews.co.id](http://www.bantennews.co.id), KPU Pandeglang Tunda Beberapa Tahapan Pilkada, 24 Maret 2020;
2. [www.banten.antaranews.com](http://www.banten.antaranews.com), Bawaslu : Tepat tunda beberapa tahapan Pilkada 2020, 24 Maret 2020;
3. [www.krakatauradio.com/](http://www.krakatauradio.com/), KPU Tunda Tahapan Pilkada 2020 karena Virus Corona; 23 Maret 2020.

**Catatan:**

Ketentuan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pilkada, pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan, yaitu<sup>1</sup>:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

---

<sup>2</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- h. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- n. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- o. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- p. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- q. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU Pilkada 2020). Sebelumnya dalam ketentuan UU Pilkada telah disebutkan bahwa terdapat dua tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Terkait dengan tahapan persiapan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (6) PKPU Pilkada 2020 mengatur secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan dalam

tahapan persiapan<sup>3</sup>. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) sampai ayat (8) PKPU Pilkada 2020 diatur mengenai tahapan lain yang harus dilakukan dalam tahapan penyelenggaraan selain apa yang sudah di atur dalam ketentuan UU Pilkada, sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
2. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
3. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan:
  - a. masa kampanye; dan
  - b. laporan dan audit dana kampanye.
4. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
6. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
7. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

---

3 Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:

“ayat (2): Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:

- a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
- b. pengelolaan program dan anggaran.

ayat (3): Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.

ayat (4): Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:

- a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
- b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

ayat (5): Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:

- a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
- b. pembentukan dan masa kerja PPDP.

ayat (6): Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:

- a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
- b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.”

4 Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Kemudian dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, yaitu diawali dengan perencanaan program dan anggaran dengan jadwal akhir tanggal 30 September 2019, diikuti dengan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 31 Agustus 2020. Selanjutnya dalam tahapan penyelenggaraan, pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 23 September 2020<sup>5</sup>. Tahapan tersebut di atas kemudian berubah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, yang disebutkan dalam Diktum KEDUA tahapan penundaan terdiri atas<sup>6</sup>:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan :
  - a. dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
  - b. dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat)
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
  - a. penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
  - b. verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
  - c. rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;
  - d. rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;
  - e. rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;
  - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;

---

5 Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,

6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

- g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
  - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
  - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;
  - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020
  - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020
  - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
  - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
  - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
  - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
  4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
    - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
    - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

Yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tertanggal 21 Maret 2020.